



PENETAPAN

Nomor : 52/Pdt.P/2023/PN.Bgl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bengkulu mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara par a permohonan:

1. FEBRI YANI, tempat tanggal lahir: Sungai Liat, 19 Februari 1983, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jln. Kapuas Raya;
2. KON MEN, tempat tanggal lahir: Sungai Liat, 15 Mei 1978, Agama: Budha, Pekerjaan: Swasta,;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar para pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 23 Agustus 2023, dibawah register nomor perkara: 52/Pdt.P/2023/PN.Bgl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu Pada Tanggal 16 november 2003
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa anak para pemohon yang Bernama DISRA NATALIA LIE (anak ke-3) telah memiliki akte kelahiran No 1771-LU-25102017-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor:52/Pdt.P/2023/PN.Bgl



- Bahwa dalam kelahiran anak para pemohon tersebut ANAK KETIGA (3) PEREMPUAN DARI IBU FEBRI YANI.
- Bahwa yang sebenarnya adalah ANAK KETIGA (3) DARI AYAH KON MEN IBU FEBRI YANI.
- Bahwa yang sebenarnya adalah DISRA NATALIA LIE ANAK KETIGA (3) dari BAPAK KON MEN DAN IBU FEBRI YANI berdasarkan dokumen data Kartu Keluarga para pemohon.
- Bahwa para pemohon akan khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak para pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran para pemohon bermaksud memperbaiki akte kelahiran anak pemohon untuk mencantumkan nama ayah pada akte kelahiran anak tersebut.
- Bahwa untuk memperbaiki data akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Bengkulu dimana para pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di Kota Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan akte kelahiran anak para pemohon di pengadilan negeri kota Bengkulu.
- Bahwa perbaikan akte kelahiran anak para pemohon tersebut sangat diperlukan.

Pentitium :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan akte kelahiran anak No 3 untuk mencantumkan nama bapak pada akte kelahiran anak pemohon atas nama DISRA NATALIA LIE anak ketiga (3) dari ibu FEBRI YANI **yang sebenarnya adalah DISRA NATALIA LIE ANAK KE TIGA (3) dari BAPAK KON MEN DAN IBU FEBRI YANI;**
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk : melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Bengkulu untuk : dibuat catatan pinggiran pada register akte kelahiran anak pemohon;

4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pemohon menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan atas permohonan tersebut adalah benar dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1771-LU-25102017-0001 atas nama Disra Natalia Lie ,sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1771020507100020 atas nama kepala keluarga Kon men sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan para pemohon dengan Nomor 341/F.1/2003 pada tanggal 26 Juli 2023 antara Kon Men dengan Febriyani sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1771-LU-07012011-0012 atas nama Kelvin Novianto, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 2425/Um/2006 atas nama Tiara Lestari Agustina ,sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Perkawinan para pemohon dengan Nomor 341/P.T/2003 antara Tjhim Kon Men dengan Febriyani tanggal 6 Nopember 2003, Fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Konmen Nik: 1771021505780014 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febriyani Nik : 1771025902830003 sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat yang diberi tanda P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan fotokopinya, terkait dengan bukti surat tersebut berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat foto kopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi Rusli Setiawan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupuh dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan mengajukan perbaikan atau perubahan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Disra Natalia Lie ;
- Bahwa para pemohon telah menikah dan memiliki 3 orang anak, yaitu: Tiara, Kelvin, dan Disra Natalie Lie;
- Bahwa pada akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Disra Natalie Lie hanya tertulis nama ibu Febri Yani sedangkan nama ayah tidak tertulis;
- Bahwa senyatanya antara Febri Yani telah menikah secara sah dengan Kon Men;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Disra Natalie Lie agar tertib administrasi kependudukannya dan untuk memenuhi syarat pendaftaran sekolah;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yuscal Zubir, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan mengajukan perbaikan atau perubahan dalam Akta Kelahiran anak para pemohon yang bernama Disra Natalia Lie ;
- Bahwa para pemohon telah menikah dan memiliki 3 orang anak, yaitu: Tiara, Kelvin, dan Disra Natalie Lie;
- Bahwa pada akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Disra Natalie Lie hanya tertulis nama ibu Febri Yani sedangkan nama ayah tidak tertulis;
- Bahwa senyatanya antara Febri Yani telah menikah secara sah dengan Konon Men;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan akta kelahiran anak para pemohon yang bernama Disra Natalie Lie agar tertib administrasi kependudukannya dan untuk memenuhi syarat pendaftaran sekolah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan perbaikan nama ayah dalam Kupon Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Disra Natalia Lie, semula dalam akta kelahiran anak para pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti-bukti Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif perkara ini, berdasarkan Pasal 4 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dihubungkan dengan P-2 dan P-7 yang senyatanya Para Pemohon tinggal di wilayah Kota Bengkulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan dan berdasarkan kompetensi relatif dan absolut, permohonan Para Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, *in casu* Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 16 November 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Tiara Lestari Agustina, Kelvin Novianto dan Disra Natalia Lie;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Disra Natalia Lie telah memiliki akta kelahiran Nomor 1771-LU-25102017-0001 namun hanya tertulis nama ibu sedangkan nama ayah tidak tertulis;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memasukan nama ayah yaitu Kon Men ke dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Disra Natalia Lie;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Disra Natalia Lie tersebut secara *mutatis mutandis* dapat dimasukkan ke dalam lingkup “peristiwa penting” ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta di persidangan bahwa Para Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dimuka persidangan serta bukti surat d



imuka persidangan maka tujuan Para Pemohon untuk menambah nama ayah yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Disra Natalia Lie menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan dimana para Pemohon ingin menambahkan nama ayah dalam akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama Disra Natalia Lie sehingga atas petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa tidak tertulisnya nama ayah dalam akta kelahiran anak ke-3 para pemohon yang bernama Disra Natalia Lie dan akan dimasukkannya nama ayah dalam akta kelahiran anak ke-3 para pemohon yang bernama Disra Natalia Lie sehingga tertulis ayah Kon Men telah diterima Hakim sebagai sebuah bentuk dari peristiwa penting, serta dihubungkan dengan persyaratan administratif yang diwajibkan untuk dapat dilakukannya perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tertanda P-1 tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan memang diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan sebagai dasar bagi Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama ayah pada akta kelahiran anak ke-3 Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 terhadap perubahan nama anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Para Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para



Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon pada Petitum point 2 dan 3 akan diperbaiki redaksinya oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan penambahan nama ayah dalam akta kelahiran anak Para Pemohon No. 1771-LU-251 02017-0001 tanggal 25 Oktober 2017 yang semula tidak tertulis nama ayah diperbaiki sehingga tertulis nama ayah Kon Men;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa Perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Dr. Lia Giftiyani, SH.MHum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harjumi Norheppy, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Harjumi Norheppy, SH

DR. Lia Giftiyani, SH.MHum

Perincian Biaya :

1. ATK	Rp 50.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 60.000,00
	(Enam Puluh ribu Rupiah)